

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah persoalan yang selalu banyak didiskusikan, bahkan cenderung kontroversial. Hal ini tidak lepas dari perjalanannya yang bisa dikatakan sepanjang sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Islam adalah agama yang dalam aturan hukumnya melegitimasi praktik poligami. Namun aturan hukumnya merupakan bentuk reformasi terhadap praktik yang sudah ada sebelumnya. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah dengan adanya pembatasan jumlah perempuan yang dinikahi dan keharusan untuk berlaku adil.¹

Secara substantif, reformasi Islam terhadap poligami tidak hanya pada pembatasan jumlah, namun juga pada nilai-nilai moral yang terdapat dalam poligami itu sendiri. Ini bisa dilihat dari penegasan Alquran tentang keharusan bisa menegakkan keadilan kepada semua istri. Oleh karena itu, peringatan Alquran yang menyebutkan bahwa apabila tidak mampu berlaku adil, seharusnya menikah secara monogami, menegaskan pesan moral tersebut. Ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam itu sendiri yang mengusung realisasi kemaslahatan hidup masyarakat dan menjauhkan kemudharatan, termasuk di antaranya adalah Islam tidak membenarkan adanya tindak kesewenangan terhadap perempuan, baik itu dalam

¹ Ishiaku Safiyau, "Challenges of Muslims on Polygyny in the Modern Societies: an Islamic Perspective," *Journal of Modern Education Review* 4, no. 12 (December 20, 2014): 1068–70, [https://doi.org/10.15341/jmer\(2155-7993\)/12.04.2014/009](https://doi.org/10.15341/jmer(2155-7993)/12.04.2014/009).

bentuk diskriminatif, tindak kekerasan dan lain-lain.²

Para ulama klasik sesungguhnya sudah meninggalkan warisan yang dapat digunakan oleh generasi berikutnya dalam memahami tentang dalil-dalil keagamaan, termasuk dalam hal ini adalah dalil tentang poligami. Ulama klasik seperti al-ṭabarī, Ibnu Kaṣīr, al-qurṭūbī, dan lain-lain menegaskan pentingnya penggunaan *asbāb al-nuzūl*, konteks sejarah dan analisis sosial dalam menafsirkan Alquran. Oleh karena itu, dalam perbincangan para ulama klasik, *asbāb al-nuzūl* yang menjadi latar sejarah sosial dari diperbolehkannya poligami selalu muncul dalam pembahasan.³ Ini menunjukkan bahwa para ulama sesungguhnya menawarkan kontekstualitas yang berkelanjutan dalam memahami dalil poligami, sehingga selaras dengan nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran Islam, dan juga sejalan dengan nilai yang berkembang pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, kontekstualisasi yang ditawarkan oleh para ulama kontemporer dalam persoalan hukum poligami sesungguhnya relevan dalam upaya penyelarasan tersebut.⁴

Poligami merupakan realitas sosial yang terjadi di mana saja, bahkan di masyarakat Banjar, realitas tersebut ditunjukkan dengan populernya istilah ‘kawin badidiaman’ yang merujuk kepada pernikahan poligami. Bahkan kadang kala, poligami bisa menjadi identitas pelengkap diri pelakunya dalam relasi sosial, seperti yang sering terdengar dalam bentuk ungkapan bagi orang yang kaya (*sugih*) belum sempurna kekayaan yang dimiliki apabila belum memiliki istri lebih dari satu.

² Fajar Syarif, “The Contextual Interpretation of Polygamy Verses in the Qur’an,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (December 17, 2020): 1, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5212>.

³ Syarif, 3.

⁴ Syarif, 4.

Seorang yang jagoan (preman) *kurang harat* (hebat), jika hanya *babini saikung haja* (beristri satu saja), dan tuan guru tidak lengkap dan kurang mantab kealiman dan ibadahnya jika tidak berpoligami.⁵

Deskripsi di atas pada dasarnya menunjukkan tentang perilaku kelompok elit dalam perkawinan. Mereka yang disebutkan itu dianggap oleh masyarakat umum sebagai orang yang memiliki kedudukan berbeda dengan kelompok lainnya. Dari aspek ini, kepemilikan ekonomi yang berlebih, dan kedudukan terhormat di masyarakat akan dipandang wajar apabila mereka mempunyai istri lebih dari satu, karena dengan modal seperti itu, mereka dianggap memiliki pengaruh yang besar terhadap perempuan.⁶

Apabila mengacu kepada realitasnya yang terjadi saat ini, terutama di masyarakat Banjar, praktik poligami tidak lagi menjadi dominasi kalangan elit tertentu, namun juga dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang tidak masuk dalam kategori elitis sebagaimana yang disebutkan di atas, ternyata juga mempraktikkan pernikahan poligami. Ini artinya bahwa faktor pengaruh ekonomi, kekuasaan dan juga kewibawaan tidak lagi berperan penting sebagai pertimbangan dalam berpoligami. Salah satu contoh konkret dalam konteks ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Alfani Daud bahwa ada seseorang yang apabila dilihat dari ketercukupan ekonomi sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi keadilan materi, namun faktanya dia mempunyai istri lebih dari satu. Kasus seperti ini banyak

⁵ Didi GS, "Nikah Sirri Atau 'Kawin Badadian' dalam Kultur Masyarakat Banjar," *Jejakrekam.Com*, Oktober 2018, <https://jejakrekam.com/2018/10/12/nikah-sirri-atau-kawin-badadian-dalam-kultur-masyarakat-banjar/>.

⁶ Lihat Mursalin, "Perempuan Banjar: Kajian Awal tentang Sejarah Gender Abad XVIII – XX," *Yupa: Historical Studies Journal* 3, no. 2 (July 31, 2020): 52, <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i2.165>.

ditemukan dalam realitas interaksi di masyarakat Banjar.⁷

Bahkan ada pameo yang seakan-akan mendeksripsikan bahwa masyarakat Banjar itu adalah kelompok masyarakat yang suka berpoligami (*polygamous society*), atau praktik poligami dianggap sebagai sebuah budaya yang lumrah terjadi.⁸ Dalam masyarakat Banjar, pameo itu sendiri memiliki beberapa redaksi, namun secara substantif memiliki makna yang sama. Adapun redaksi pameo tersebut adalah sebagai berikut:

*Beristri satu baru belajar
Beristri dua adalah wajar
Beristri tiga adalah terpelajar
Beristri empat baru disebut urang Banjar.*⁹

Bagi sebagian banyak orang, pameo ini seperti menjadi legitimasi terhadap fakta yang memang menunjukkan bahwa masyarakat Banjar adalah orang yang gemar berpoligami. Kasus mereka yang berpoligami dengan 4 orang istri memang relatif susah untuk ditemukan dibandingkan mereka yang berpoligami kurang dari 4 istri. Menurut BDS, mereka yang berpoligami dengan 4 orang istri itu lebih banyak dilakukan oleh orang tua di masa yang lalu. Mengutip pendapat salah seorang penghulu senior di daerahnya, BDS menuturkan dengan kalimat “*urang wahini kada sama dengan urang bahari yang kawa simpun mangumpulkan bini*

⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 85.

⁸ Kartika E.H, “Tradisi Poligami dan Kawin 'badadian' dalam Budaya Masyarakat Banjar,” Blog, *Kompasiana* (blog), September 27, 2019, <https://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/652>.

⁹ Abdul Helim, “Poligami Perspektif Ulama Banjar,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 1 (September 4, 2017): 50, <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.176-205>; Wardatun Nadhiroh, “Religious and Gender Issues in the Tradition of Basurung and the Polygamy of Banjar Tuan Guru in South Kalimantan,” *Al-Albab* 6, no. 2 (December 1, 2017): 263, <https://doi.org/10.24260/alalbab.v6i2.674>; Rustam Effendi, “Cucupatian (Teka-Teki) Banjar: Analisis Struktur, Fungsi, dan Nilai Budaya,” *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 36, no. 2 (2010): 234, <https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.652>.

sidin 4 urang".¹⁰ Hal senada juga disampaikan oleh MNL, namun dia ada menyebutkan salah seorang yang berpoligami dengan 4 orang istri yang berinisial RFQ, seorang pensiunan PNS, mantan Kepala Sekolah di salah satu SDN di Aranio.¹¹ *Pambakal* di desa Rantau Balai Kecamatan Aranio juga menyebutkan bahwa ada salah seorang *pambakal* di Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya di desa Sungai Burung yang sampai sekarang memiliki 4 orang istri, bahkan dia sudah menikah sebanyak 21 orang perempuan.

Realitas bahwa orang Banjar berpoligami dengan dua, tiga bahkan empat orang istri, baik dengan cara tercatat atau tidak, merupakan sebuah fakta hukum yang banyak ditemukan di tengah interaksi masyarakat Banjar. Fakta ini tentu saja menjadi hal yang menarik, terutama ketika dikaitkan dengan pameo di atas, terlepas dari mempunyai 4 orang istri baru bisa dikatakan orang Banjar, yang dipahami secara utuh melabelisasi orang Banjar gemar berpoligami.

Oleh karena itu, akan menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perilaku atau praktik orang Banjar berpoligami, termasuk dalam hal ini terkait dengan kegemaran mereka berpoligami, dan bagaimanakah poligami dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Dua pertanyaan ini perlu dijawab karena agama dan sistem sosial budaya berintegrasi melahirkan pola pandang yang mempengaruhi terhadap perilaku hukum, dalam hal ini poligami di kalangan masyarakat Banjar. Kajian secara empirik fenomenologis menjadi pilhan yang tepat untuk mencari jawaban tersebut, dan tidak cukup hanya melalui kajian normatif teologis. Dengan narasi

¹⁰ Wawancara dengan BDS dilaksanakan pada hari Ahad 7 Mei 2023 Pukul 10.00-12.00 Wita

¹¹ Wawancara dengan MNL pada hari Jum'at 26 Nopember 2022 pukul 20.30-22.00 Wita.

tersebut, penelitian ini diberi judul **Poligami dalam Masyarakat Banjar (Kajian Sosiologi Antropologi Hukum di Kalimantan Selatan).**

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka ada beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi yaitu di antaranya, bagaimanakah respon para ulama wanita Banjar tentang praktik poligami. Bagaimanakah sikap para perempuan Banjar yang dipoligami. Apa alasan para perempuan Banjar mau dipoligami. Bagaimanakah perilaku poligami yang dilakukan oleh masyarakat Banjar. Dari semua permasalahan tersebut, maka tema yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah perilaku atau praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Banjar. Untuk itu, ada dua rumusan masalah yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku poligami masyarakat Banjar?
2. Bagaimanakah poligami masyarakat Banjar dalam Perspektif sosiologi dan antropologi Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengungkap bagaimana sesungguhnya perilaku poligami masyarakat Banjar. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perilaku poligami masyarakat Banjar.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah poligami masyarakat Banjar dalam perspektif sosiologi dan antropologi hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Secara akademik dan teoritik, penelitian ini akan mengungkap bagaimana poligami yang dijalankan oleh masyarakat Banjar selama ini yang meliputi motif dan tujuan, kehidupan poligami yang dijalani dan implementasi keadilan terhadap para istri. Selama ini tulisan-tulisan yang mengangkat tentang bagaimana sesungguhnya perilaku poligami masyarakat Banjar hanyalah dalam bentuk opini dan pendapat tanpa didasarkan kepada sebuah riset yang semestinya. Tulisan tentang bagaimana persepsi para ulama Banjar tentang poligami dan tradisi poligami ulama atau tuan guru sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Sedangkan penelitian terhadap para subjek poligami dengan semua lapisan sosialnya belum pernah dilakukan sebuah kajian yang mendalam. Dengan penelitian ini, diharapkan ditemukan adanya sebuah teori baru atau paling tidak memperkuat teori yang sudah ada untuk melihat tentang bagaimana hukum sebagai bagian dari agama Islam dan sosial budaya berdialektika dalam konteks tingkah laku masyarakat Banjar dalam berpoligami.

Secara pragmatis, penelitian ini akan mengungkap dan menemukan apakah perilaku poligami yang dijalankan selama ini sejalan dengan prinsip dan ajaran hukum Islam, terutama terkait dengan kontruksi sejarah sosial dan budayanya, sehingga akan terlihat apakah ajaran hukum Islam ataukah sistem sosial budaya masyarakat Banjar itu sendiri yang lebih dominan dalam mempengaruhi perilaku berpoligami.

E. Definisi Operasional

Dalam bagian ini beberapa kata yang perlu dijelaskan definisinya agar memudahkan untuk memahami judul dari penelitian ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Poligami. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, poligami dalam penelitian ini dimaksudkan adalah sebuah perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Poligami itu sendiri adalah perilaku pasca pernikahan dengan mengawini perempuan yang lain untuk dijadikan sebagai istri yang kedua, ketiga atau keempat. Arti poligami di sini tidak mengacu kepada makna bahasa dan istilahnya, namun mengacu kepada pengertian yang biasa diucapkan oleh masyarakat yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.
2. Masyarakat Banjar. Masyarakat dalam konteks ini adalah komunitas, atau apabila dikaitkan dengan suku, maka merujuk kepada etnik tertentu. Dalam hal ini, penyebutan masyarakat Banjar merujuk kepada etnik Banjar. Dalam bahasa keseharian, apabila disebutkan *urang* (orang) Banjar, maka hal tersebut merujuk kepada subjek personal dari masyarakat Banjar. Kadang kala kata *urang* dan masyarakat Banjar disebutkan secara identik, walaupun pemaknaanya berbeda. Penggunaan kata *urang* akan lebih spesifik merujuk kepada subjek individunya bukan komunitasnya.
3. Kajian Sosiologi Antropologi Hukum yaitu, menjadikan studi sosiologi dan antropologi sebagai sebuah pendekatan untuk melihat adanya fenomena dan perilaku masyarakat terhadap sesuatu. Secara umum sosiologi diartikan

sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang kondisi masyarakat, meliputi struktur, lapisan serta gejala-gejala sosial yang terjadi dan saling berkaitan. Dengan sosiologi sebuah fenomena sosial yang terjadi dapat dikaji setiap aspek yang mendorong lahirnya proses fenomena tersebut.¹² Oleh karena itu, kajian sosiologi dalam penelitian digunakan untuk melihat praktik poligami sebagai sebuah gejala atau fenomena sosial dan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Banjar. Adapun antropologi diartikan sebagai hasil perilaku yang pada gilirannya mengakumulasi dan mentransmisikan pengetahuannya. Mengacu kepada pendapat Kuncaraningrat, maka antropologi dalam konteks penelitian ini termasuk dalam kategori antropologi budaya. Perilaku poligami dipahami dalam konteks antropologi budaya, walaupun poligami itu sendiri tidak lepas dari ajaran agama. Hubungan antara agama dan budaya tidak bisa dipisahkan karena walau bagaimana pun juga bahwa agama tidak diamalkan dalam ruang yang kosong, namun sangat terkait dengan manusia yang membawa serta sistem budayanya dalam pengamalan agama.¹³ Dalam penelitian ini, kajian sosiologi antropologi hukum digunakan bukan untuk melihat perilaku poligami di tengah masyarakat Banjar dalam ranah benar dan salah, atau sesuai dan tidak dengan ajaran agama, namun melihat perilaku tersebut dalam bingkai proses sosiologis dan antropologis yang mengiringi fenomena perilaku tersebut.

¹² M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 394, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.191>.

¹³ M. Dimyati Huda, "Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam," *Didaktika* 4, no. 2 (2016): 142–44, <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i2.p139-162.2016>.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran dan *searching* penulis terhadap kajian poligami, ada beberapa yang dapat disebutkan dalam bagian ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung), oleh Dewani Romli. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap persepsi kaum perempuan organisatoris tentang poligami. Temuan hasil penelitian ini menyebutkan adanya tiga kategori yaitu setuju tanpa adanya syarat keadilan, kedua setuju dengan adanya syarat adil, dan ketiga tidak setuju karena adil tidak mungkin dapat diterapkan. Dari tiga kategori tersebut, pendapat terbanyak adalah pendapat kedua yang mereferensikan kepada Alquran surah an-Nisa ayat 3.¹⁴
2. Perubahan Sosial dalam Praktek Poligami di Indonesia Perspektif Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser, oleh Ach. Faisol. Tulisan ini mengupas tentang bagaimana fenomena sosial menyikapi fakta praktik poligami dalam sejarah sosial di Indonesia . Ada lima perubahan sosial yang ditemukan yaitu pertama, poligami yang hanya dijalankan oleh para raja. Kedua, praktik yang dijalani oleh masyarakat melahirkan pro dan kontra meskipun bersifat sunyi. Ketiga, praktik tersebut menimbulkan kegaduhan.

¹⁴ lihat Dewani Romli, "Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)," *Al'Adalah* 13, no. 1 (2016): 125–26, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>.

Keempat, perubahan kepada kuatnya sikap kontra poligami dan kelima, perubahan kepada arah masyarakat yang pro monogami.¹⁵

3. Poligami atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura, oleh Masthuriyah Sa'dan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa praktik poligami di kalangan para Kiai di Madura didasarkan atas tafsir agama yang terkesan tertutup dari aspek sosial humanities sehingga terkesan kaku dan rigid. Di samping itu pula faktor kuatnya sistem patriakhi juga turut menyumbang penafsiran tersebut.¹⁶
4. Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach, oleh Nurus Sa'adah, Vita Fitria dan Kurnia Widiastuti. Tulisan ini merupakan pemetaan terhadap kajian penelitian dan riset tentang poligami baik dari aspek agama dan budaya sehingga dapat diketahui pembedanya.¹⁷
5. Poligami dan Reinterpretasi, oleh Abdillah Mustari. Tulisan ini menjelaskan dalil-dalil tentang poligami dengan merangkum aspek yang bersifat yuridis, normatif, sosiologis, kultural, ideologis dan politik. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa interpretasi terhadap dalil-dalil tentang poligami mengarah kepada konsep perkawinan ideal menurut Islam yaitu dengan hanya menikahi satu perempuan, bukan dengan banyak perempuan.¹⁸

¹⁵ Ach Faisol, "Perubahan Sosial dalam Praktek Poligami di Indonesia Perspektif Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser," *Vicratina: Jurnal Kependidikan dan Keislaman FAI Unismal* 1, no. 2 (2016).

¹⁶ Masthuriyah Sa'dan, "Poligami atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (April 1, 2015): 89–100, <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.989>.

¹⁷ Nurus Sa'adah, "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 479–99, <https://doi.org/10.14421/ajish.v49i2.151>.

¹⁸ Abdillah Mustari, "Poligami dalam Reinterpretasi," *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014): 251–64, <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v1i3.281>.

6. Praktik Pernikahan Poligami pada Istri Ulama: Tinjauan Fenomenologis oleh Ema Khotimah, dkk.. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama bahwa praktik poligami merupakan perilaku berkesadaran. Kedua, motifnya didasarkan kepada arti subjektif.¹⁹
7. N.A. Alhuzail, "The Experince of Bedouin-Arab Adolescent Girl in Polygamous Families", *Journal of Feminist Family Therapy*, vol. 33, no. 2 (2021). Artikel ini memotret tentang kehidupan para remaja putri Badui-Arab yang hidup di Israel daam sebuah keluarga poligami. Tulisan ini menemukan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh seorang ayah membawa implikasi terhadap kehidupan rumah tangganya terutama terhadap kondisi anak perempuan dan istri pertamanya di mana mereka mengalami kondisi fisik dan bathin yang terluka. Namun dengan kekuatan spiritual yang mereka miliki dan anut menjadi pendorong yang kuat untuk mempertahankan kualitas hidup mereka di tengah situasi tekanan ekonomi dan problem keluarga yang dihadapi.²⁰
8. Azhar Akmal Tarigan, Nurhayati, dan Watni Marpaung, "Taming Islam Polygyny Law: Revealing Male Sexual Desire in Indonesia's Polygyny Practices, *Journal of Indonesian Islam*, 15 No. 01 (June 2021). Artikel ini menemukan sebuah fakta bahwa dalam praktik poligami agama menjadi tameng pembenar atas keinginan seksual laki-laki yang sering disembunyikan

¹⁹ Lihat Ema Khotimah, "Praktik Pernikahan Poligami pada Isteri Ulama: Tinjauan Fenomenologis,*Prosiding SnaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora I.I.* (2017), 93–120.

²⁰ Nuzha Allasad Alhuzail dan Alvin Lander, "The Experince of Bedouin-Arab Adolescent Girls in Polygamous Families," *Journal of Feminist Family Therapy* 33, no. 2 (3032): 131–56, <https://doi.org/10.1080/08952833.2020.1755164>.

dalam tujuan berpoligami. Sehingga poligami selama ini dipahami sebagai sebuah transaksi seksualitas yang permanen dengan menggunakan justifikasi agama.²¹

9. Roibin, *Praktik Poligami di Kalangan para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur)*, El-Qudwah, 10, 2007. Penelitian ini menemukan dua model klasifikasi sosioreligiusitas Kyai Pesantren di Jawa Timur pada pemahaman dan pelaksanaan poligami, yaitu pertama, pemahaman dan amalan ulama berpoligami yang normatif dan humanistik yang merupakan pemahaman dan pengamalan poligami yang mampu membawa dorongan teks suci dengan makna universalitas teks ajaran yang kontekstualitas ke dalam tataran ajaran praktik. Kedua, pemahaman dan amalan ulama berpoligami yang normatif teologs, yaitu pemahaman yang hanya diilhami oleh panggilan teks suci yang diimbangi dengan upaya dan perilaku manusiawi, namun hanya dalam tataran sistem nilai, tidak dalam sistem kognisi yang selalu berkembang sesuai dengan kearifan lokal, sehingga meninggalkan banyak problem dalam praktik poligami yang dilakukan.²²
10. Mohtazul Farid, “Hegemoni Patriarki dalam Poligami Kiai di Madura”, [https://repository.unair.ac.id/70895/\(2021\)](https://repository.unair.ac.id/70895/(2021)). Artikel ini menemukan adanya keragaman pandangan terhadap praktik poligami kiai di Madura, yaitu pertama, pandangan masyarakat positif terhadap praktik tersebut karena

²¹ Azhari Akmal Tarigan, Nurhayati, dan Watni Marpaung, “Taming Islam’s Polygyny Law: Revealing Male Sexual Desire in Indonesia’s Polygyny Practices,” *Journal of Indonesian Islam* 15, no. 01 (2021): 149–70, <http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.149-170>.

²² Roibin, “Praktik Poligami di Kalangan para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur),” *El-Qudwah* 10 (2007): 1–28.

dianggap mengandung nilai ibadah. Kedua, pandangan masyarakat negatif terhadap praktik tersebut, karena praktik poligami kiai tidak berbeda dengan poligami non kiai, yaitu berorientasi pada nafsu. Selain itu, proses poligami kiai tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada legalitas formal istri pertama, kedua dan selanjutnya. Kiai menghegemoni masyarakat dan istrinya menggunakan agama, jaringan dan status sosial. Sementara itu, wanita poligami ingin berpoligami karena ingin menjadi istri yang sholehah. Semua istri kiai pada awalnya anti poligami dan masih merasakan pahitnya hidup dalam keluarga poligami.²³

11. Sofyan Suri, Pagar, dan Mhd. Syahnan, *Moral Justice and Social to Child in Family Polygamy in Public Malay City of Medan*, Akademika, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 28, No. 01 Januari-June 2023. Artikel ini merupakan hasil penelitian empirik untuk melihat bagaimana keadilan moral diterapkan oleh para ayah kepada anak-anak mereka dalam kehidupan perkawinan poligami. Dari hasil penelitian yang dilakukan, secara umum para ayah dinilai telah menegakkan keadilan moral dalam pemenuhan hak anak, namun dalam aspek sosial, para anak menilai ayah mereka masih menerapkan perbedaan dalam pemenuhan hak, karena perlakuan yang tidak merata kepada semua anak yang kemudian dibantah oleh para ayah yang menegaskan bahwa distribusi

²³ Mohtazul Farid, "Hegemoni Patriarki dalam Poligami Kiai di Madura," n.d., <https://repository.unair.ac.id/70895/>.

tersebut tidak harus sama, karena menyesuaikan kepada kebutuhan dan kondisi ayah itu sendiri.²⁴

12. Abdul Hakim, Reason for Polygamy and its Impact on Muslim Family Life: Experineces of Polygamus Perpetrators in Babat, Lamongan Indonesia, *Journal of Isamic Law (JIL)*, Vol. 3 No. 1, 2022. Artikel ini merupakan penelitian empirik yang menemukan bahwa praktik poligami pada komunitas yang diteliti lebih banyak melahirkan konflik yang berdampak kepada disharmonisasi kehidupan rumah tangga. Walaupun demikian, ada pula ditemukan rumah tangga poligami yang harmonis, dengan peran suami yang tegas dan juga didukung oleh para istri yang mau menerima kondisi perkawinan poligami.²⁵
13. Nirwani Jumala, Muhammad Zawil, Potret Keluarga Sakinah dalam Keluarga Poligami (dampak Negatif Poligami terhadap Kesejahteraan Anak dalam Keluarga di Wilayah Aceh Utara Indonesia), *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 16, No.1 Januari-Juni 2023. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana perkawinan poligami berdampak terhadap kesejahteraan anak di daerah Aceh. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pernikahan poligami berdampak negatif terhadap perkembangan hidup anak.²⁶

²⁴ Sofyan Suri, Pagar, dan Mhd. Syahnan, "Moral Justice and Social to Child in Family Polygamy in Public Malay City of Medan," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 28, no. 1 (June 13, 2023): 27–42, <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6513>.

²⁵ Abdul Hakim, "Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (January 31, 2022): 34–53, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529>.

²⁶ Nirwani Jumala dan Muhammad Zawil, "Sakinah Family Portrait in a Polygamous Family (The Impact of Polygamy on the Welfare of Children in Families in North Aceh Region, Indonesia)," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 17, no. 1 (July 7, 2023): 88–99, <https://doi.org/10.52048/inovasi.v17i1.405>.

14. Grace V.S. Chin, 'State Ibuism and One Happy Family: Polygamy and the "Good" Woman in Contemporary Indonesian Narratives', in *The Southeast Asian Woman Writes Back*, vol. 6, ed. by Grace V.S. Chin and Kathrina Mohd Daud (Singapore: Springer Singapore, 2018). Tulisan ini mengkaji konstruksi perilaku dan identitas gender perempuan Indonesia di masa modern dengan menginterogasi wacana poligami dalam narasi-narasi terpilih. Dengan mengkaji persinggungan antara identitas gender dan seksual, serta negara-bangsa yang patriarki melalui simbol keluarga yang kuat, penulis yang merupakan bagian dari buku ini, mempertimbangkan bagaimana ideologi-ideologi ini mengatur konsep perempuan yang "baik" dan feminitas normatif di Indonesia kontemporer. Padasaat yang sama, penulis ini juga berpendapat bahwa artikulasi hasrat, agensi, dan otonomi perempuan dalam narasi-narasi ini, berkontribusi pada negosiasi dan transformasi diskursif yang sedang berlangsung dalam identitas dan hubungan gender dan seksual yang terjadi dalam lanskap sosial politik Indonesia kontemporer.²⁷
15. Miriam Koktvedgaard Zeitzen, *Elite Malay Polygamy; Wives, Wealth and Woes in Malaysia*, New York-Oxford: Berghahn, 2018. Buku ini merupakan kajian etnografi tentang poligami dalam persepsi kaum perempuan elite Melayu perkotaan di Kuala Lumpur (KL) Malaysia. Istilah "elite" yang digunakan oleh penulis buku ini merujuk kepada dua kategori perempuan yaitu pertama, status 'elite' karena ada hubungan dengan orang lain seperti suami,

²⁷ Grace V. S. Chin, "State Ibuism and One Happy Family: Polygamy and the 'Good' Woman in Contemporary Indonesian Narratives," in *The Southeast Asian Woman Writes Back*, ed. Grace V. S. Chin dan Kathrina Mohd Daud, vol. 6, *Asia in Transition* (Singapore: Springer Singapore, 2018), 89–106, https://doi.org/10.1007/978-981-10-7065-5_6.

atau keluarga yang memang berasal dari kelas menengah ke atas, baik dari aspek pekerjaan maupun kebangsawanan, dan kedua, elite karena status pribadi yang diraih dari pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Umumnya informan buku ini adalah perempuan yang berasal dari kelas masyarakat menengah ke atas dan berpendidikan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri. Pemilihan informan ini nampaknya didasarkan kepada tujuan bagaimana kaum perempuan elit menyikapi poligami, baik yang dialami oleh sebagian dari mereka ataupun yang tidak mengalaminya di tengah kehidupan yang modern dan urban, serta status dan pengetahuan yang mereka miliki yang dihadapkan dengan tradisi dan ajaran keagamaan yang mereka anut. Buku ini menjelaskan bahwa menerima atau tidak menerima terhadap poligami di kalangan perempuan “elit” di Malaysia khususnya Kuala Lumpur, sangat terkait dengan persepsi mereka tentang ajaran keagamaan, pragmatisme individualistik, ekspresi kebebasan, dan status sosial.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang peneliti kerjakan, paling tidak dilihat dari dua aspek yaitu pertama, subjek penelitian. Peneliti akan fokus kepada subjek masyarakat Banjar yang mempraktikkan poligami. Kedua, sosial budaya Banjar. Dalam hal ini, perilaku poligami masyarakat Banjar tidak bisa lepas dari sosial budaya yang mereka anut.

Sedangkan yang terkait dengan subjek penelitian masyarakat Banjar, ada beberapa tulisan di antaranya adalah sebagai berikut:

²⁸ Miriam Kocktvedgaard Zeitzen, *Elite Malay Polygamy: Wives, Wealth and Woes in Malaysia* (New York-Oxford: Berghahn, 2018).

1. Poligami Tuan Guru (Analisis atas Budaya Perempuan ‘Basurung’ di Banjar), Wardhatun Nadhiroh. Dalam tulisan ini, fokus subjeknya adalah perempuan Banjar yang ‘basurung’ untuk dijadikan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat oleh tuan guru karena adanya kharisma dan paham keagamaan yang tradisional terhadap poligami dalam Islam.²⁹
2. Poligami Perspektif Ulama Banjar oleh Abdul Helim. Subjek tulisan ini adalah para ulama dengan objeknya tentang persepsi mereka terkait dengan poligami. Ulama yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah mereka yang di saat ini masih hidup dan berasal dari etnis Banjar.³⁰

Dengan demikian, penekanan yang berbeda dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, subjeknya tidak dibatasi pada stratafikasi sosial tertentu, karena objeknya adalah bagaimana perilaku poligami yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini disusun dengan komposisi lima bab, di mana masing-masing terdiri dari sub-sub bab yang satu sama lain terjalin menjadi sebuah hasil penelitian secara utuh. Berikut ini diuraikan sistematika penulisan penelitian disertasi sebagai berikut:

Bab I yang merupakan Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah yang memuat deskripsi problematik dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diidentifikasi beberapa permasalahan

²⁹ Nadhiroh, “Religious and Gender Issues in the Tradition of Basurung and the Polygamy of Banjar Tuan Guru in South Kalimantan,” 263–80.

³⁰ Helim, “Poligami Perspektif Ulama Banjar,” 50–79.

yang terkait untuk kemudian dilakukan pembatasan dan merumuskan masalah penelitian sebagaimana yang terdapat dalam sub bab tentang identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah yang kemudian dibuatkan tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian disertasi ini, maka dirumuskan beberapa poin yang terkait dengan signifikansi penelitian. Kejelasan dari setiap kata dalam judul penelitian disertasi ini perlu dipaparkan agar arah dari penelitian ini jelas. Untuk itu, maka diuraikan definisi operasional yang mendeskripsikan secara ringkas tentang kejelasan dari judul penelitian ini. Agar penelitian ini menjadi jelas orisinalitasnya, maka di dalam sub bab tentang penelitian terdahulu disebutkan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain sehingga dengan adanya sub bab ini menjadi jelas perbedaan antara penelitian disertasi ini dengan tulisan hasil kajian ataupun penelitian yang sudah dilakukan. Bagian akhir dari bab ini adalah tentang sistematika penulisan yang berisikan informasi struktur penelitian disertasi ini dari bab yang pertama sampai dengan bab terakhir yang menunjukkan bahwa penelitian ini disusun dengan sistematis.

Pada bab II tentang Poligami dalam Islam. Dalam bab ini dideskripsikan tentang poligami dalam beragam perspektif, namun masih dalam bingkai Islam, karena walau bagaimanapun poligami menjadi bagian dari materi hukum dalam perkawinan Islam. Selain itu dalam bab ini juga dideskripsikan teori sosiologis dan antropologis yang menjadi kerangka teoritik dalam penelitian ini. Untuk itu ada beberapa sub bab yang menjadi bahasannya, yaitu pengertian poligami, dalil poligami dalam Islam, poligami dalam perbandingan ulama, poligami dalam

perspektif feminis muslim, regulasi poligami di masa sekarang, dan kerangka teoritik.

Bab III Penelitian terhadap Poligami dalam Masyarakat Banjar dengan Pendekatan Inter-Disipliner. Sebagaimana bab metodologi, maka bagian ini terdiri dari serangkain sub bab yang terkait dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan terakhir refleksi penggunaan metodologi dalam penelitian. Suab bab terakhir ini sangat perlu untuk dipaparkan sebagai sebuah refleksi dan evaluasi terhadap penggunaan metodologi yang peneliti terapkan. Karena pada dasarnya tuntuk mendapatkan data yang valid dan analisa yang tepat sangat terkait dengan penggunaan metodologi yang tepat dan ideal. Namun dalam praktiknya upaya tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, karena dalam penggalian data lapangan sesungguhnya sangat terkait dengan kondisi yang dihadapi di lapangan penelitian.

Bab IV membahas tentang Data dan Analisis Poligami dalam Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Bab ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian berupa data lapangan yang didapatkan beserta dengan analisisnya. Dalam temuan data lapangan, ada dua poin yang dideskripsikan, yaitu sisi budaya praktik poligami di masyarakat Banjar, dan tentang kasus-kasus poligami masyarakat Banjar. Adapun dalam analisis ada dua poin yaitu *pertama*, analisis poligami masyarakat Banjar. Pada poin ini ada lima sub bahasan yang berisikan tentang pameo, lebih mengutamakan hukum fikih dan agama, berani berpoligami, meminta menjadi istri

muda, dan menggunakan amalan *Kedua*, poligami masyarakat Banjar dalam Perspektif Sosiologi dan antropologi. Pada bagian kedua ini ada dua perspektif yang disajikan yaitu dalam perspektif sosiologi dan dalam perspektif antropologi.. Dalam perspektif sosiologi, ada dua bahasan yang dideskripsikan yaitu, poligami masyarakat Banjar dalam perspektif konstruksi sosial atas realitas, dan realitas poligami non elitis di masyarakat Banjar. Adapun dalam perspektif antropologi, ada dua bahasan yang dideskripsikan yaitu, poligami masyarakat Banjar antara hukum Islam dan budaya, dan hegemoni patriakhi dalam poligami masyarakat Banjar.

Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dalam bagian ini berisikan tentang intisari dari penulisan penelitian secara keseluruhan yang disistematikakan sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Sedangkan rekomendasi merupakan tawaran yang dapat diajukan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan.